

PUTUSAN

Nomor 5/Pdt.G/2025/PTA.PIk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN TINGGI AGAMA PALANGKA RAYA

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus, dengan hakim majelis, perkara cerai talak antara:

XXX BINTI XXX, NIK XXXXXXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir XXX, XX Agustus XXXX, agama XXX, pendidikan XXX, pekerjaan XXXX, bertempat tinggal di Jalan XXXX, RT. XXX, RW. XXX, Kelurahan XXXX, Kecamatan XXXX, Kabupaten XXXX, nomor handphone XXX, dalam hal ini telah memberikan kuasa khusus kepada RIYAN IVANTO, S.H., CPM, advokat, yang berkantor di Kantor Hukum Riyan Ivanto, S.H., CPM & Rekan, Jalan Saudara, Perum Graha Pramuka Tahap 3, Jalur 5b, Nomor 80, Kelurahan Sawahan, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur, dengan domisili elektronik pada alamat email Riyanivnt@gmail.com dan nomor handphone 085173111293 / 083143789535, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 13 November 2024, yang terdaftar di Buku Register Surat Kuasa Khusus Pengadilan Agama Sampit Nomor 11/SK-KH/2025/PA.Spt tanggal 30 Januari 2025, dahulu sebagai Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, sekarang sebagai Pemanding;

melawan

XXX BIN XXX, NIK XXXXXXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir XXXX, XX Mei XXX, agama XXX, pendidikan XXX, pekerjaan XXX, bertempat tinggal di Jalan XXXXX,

RT. XXX, RW. XXX, Kelurahan XXXXXXX, Kecamatan XXX, Kabupaten XXXX, dengan domisili elektronik pada alamat email xxxxx, dalam hal ini telah memberikan kuasa khusus kepada IVAN SEDA, S.H., advokat/ pengacara, yang berkantor di Perkumpulan Lembaga Bantuan Hukum Mitra Hukum Bersatu, Jalan Utama Pasir Panjang, Perumahan Penaga, Nomor 20, RT. 014, Desa Pasir Panjang, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat, dengan domisili elektronik pada alamat email adv.i.sedha.sh@gmail.com dan nomor handphone 082353008320/082352819279, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 8 September 2024, yang terdaftar di Buku Register Surat Kuasa Khusus Pengadilan Agama Sampit Nomor 16/SK-KH/2025/PA.Spt tanggal 5 Februari 2025, DAHULU sebagai Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi, sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Sampit Nomor 591/Pdt.G/2024/PA.Spt. tanggal 14 Januari 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Rajab 1446 Hijriah yang amarnya sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi;
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (**XXX BIN XXX**) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon Konvensi (**XXX BINTI XXX**) di depan sidang Pengadilan Agama Sampit;

3. Menghukum Pemohon Konvensi (**XXX BIN XXX**) untuk membayar kepada Termohon Konvensi (**XXX BINTI XXX**) sesaat sebelum ikrar talak diucapkan di depan sidang Pengadilan Agama Sampit, berupa:

- 1) Nafkah *iddah* selama 3 (tiga) bulan sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);
- 2) *Mut'ah* berupa uang sejumlah Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah);

DALAM REKONVENS

Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*) untuk seluruhnya;

DALAM KONVENS DAN REKONVENS

Membebankan kepada Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp193.000,00 (seratus sembilan puluh tiga ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan Pengadilan Agama Sampit tersebut, Termohon untuk selanjutnya disebut Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 28 Januari 2025 sebagaimana diterangkan dalam Akta Permohonan Banding tanggal 30 Januari 2025 Nomor 591/Pdt.G/2024/PA.Spt yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Sampit;

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 31 Januari 2025;

Bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding pada tanggal 30 Januari 2025 yang pada pokoknya memohon agar :

1. Menyatakan menerima dan mengabulkan permohonan Banding dari Pemohon Banding untuk seluruhnya.
2. Menyatakan dan menerima putusan talak 1 (satu) *Raji* Terbanding (**XXX BIN XXX**) terhadap pembanding (**XXX BINTI XXX**).
3. Menetapkan anak dari hasil perkawinan **Pemohon Banding** dengan **Terbanding** yaitu : **XXX Jenis Kelamin Perempuan, Lahir 09 Desember 2022 dibawah pengasuhan dan pengawasan penuh Pemohon Banding;**

4. Menghukum **Terbanding** untuk membayar nafkah pemeliharaan anak sebesar Rp.5.000.000 (Lima Juta Rupiah) setiap bulan dengan kenaikan biaya nafkah anak sebesar 10% (Sepuluh Persen) setiap tahun;
5. Menghukum **Terbanding** untuk membayar nafkah *Iddah* sebesar Rp.90.000.000 (Sembilan Puluh Juta Rupiah);
6. Menghukum **Terbanding** untuk membayar nafkah *Mut'ah* sebesar Rp.50.000.000 (Lima Puluh Juta Rupiah);
7. Menghukum **Terbanding** untuk membayar nafkah Masa Lampau/ Nafkah *Madhiyah* sebesar Rp.33.000.000 (Tiga Puluh Tiga Juta Rupiah);
8. Menetapkan Biaya Perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Jika ;

Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palangka Raya yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, Pemohon Banding mohon Putusan yang seadil-adilnya menurut hukum (***ex aquo et bono***);

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding dan selanjutnya Terbanding telah mengajukan kontra memori banding atas memori banding tersebut, pada tanggal 7 Pebruari 2025 yang pada pokoknya memohon sebagai berikut :

1. Menerima Kontra Memori Terbanding seluruhnya;
2. Menolak Memori Banding Pemanding atas Putusan Pengadilan Agama Sampit Nomor 591/Pdt.G/2024/PA.Spt, tertanggal 14 Januari 2025, untuk seluruhnya;

MENGADILI SENDIRI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi;
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (XXX BIN XXX) untuk menjatuhkan talak satu *raji* terhadap Termohon Konvensi (XXX BINTI XXX) di depan sidang Pengadilan Agama Sampit;
3. Menghukum Pemanding untuk membayar biaya perkara;

ATAU

Apabila Pengadilan Tinggi Agama di Palangka Raya berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Bahwa Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Pemanding pada tanggal 11 Februari 2025;

Bahwa Pemanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 13 Pebruari 2025 dan Pemanding telah melakukan *inzage* pada tanggal 17 Pebruari 2025;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 13 Pebruari 2025 dan Terbanding tidak melakukan *inzage* berdasarkan surat keterangan dari Panitera Pengadilan Agama Sampit tanggal 18 Pebruari 2025;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya pada tanggal 21 Pebruari 2025 dengan Nomor 5/Pdt.G/2025/PTA.Plk;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pemanding dalam perkara di tingkat pertama berkedudukan sebagai pihak Termohon dan Terbanding sebagai pihak Pemohon, oleh karena itu berdasarkan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pemanding memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding;

Menimbang, bahwa Pemanding dan Terbanding pada saat putusan *a quo* diucapkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Sampit pada tanggal 14 Januari 2025 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 14 Rajab 1446 Hijriyah dinyatakan hadir secara elektronik sehingga dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggat masa banding yakni dalam waktu 14 hari sesuai dengan Perma Nomor 7 tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik Pasal

1 angka 12. Atas dasar ini, permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima untuk diperiksa pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa Pembanding dan Terbanding dalam perkara tingkat banding memberi kuasa kepada Advokat/Penasehat Hukum sebagaimana tersebut dalam berkas perkara dan setelah diperiksa persyaratannya ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 4 dan Pasal 30 Undang-Undang 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan SEMA Nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 7 ayat (5) dan (9) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai sehingga dengan demikian kuasa hukum Pembanding dan Terbanding mempunyai *legal standing* untuk mewakili kepentingan Pembanding dan Terbanding dalam perkara *a quo* ;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa sebagai *judex factie* Pengadilan Tingkat Banding berwenang untuk memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Sampit terhadap perkara *a quo* untuk kemudian diperiksa, dipertimbangkan dan diputus kembali oleh Hakim Tingkat Banding Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya, namun tentu tidak akan menganalisa satu persatu keberatan-keberatan Pembanding dalam memori bandingnya sebagaimana ditegaskan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 492K/SIP/1970 tanggal 16 Desember 1970 Jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 247 K/Sip/1953 tanggal 6 April 1955;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan menelaah dengan seksama berkas perkara *a quo* yang terdiri dari surat permohonan Pemohon, kesimpulan Pemohon dan Termohon, berita acara sidang, salinan resmi putusan Pengadilan Agama Sampit Nomor 591/Pdt.G/2024/PA.Spt tanggal 14 Januari 2025 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 14 Rajab 1446 Hijriyah, memori banding dan kontra memori banding serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara, maka Hakim Tingkat Banding berpendapat sebagaimana pertimbangan di bawah ini :

DALAM KONVENSI

Tentang Pokok perkara

Menimbang, bahwa terhadap permohonan cerai talak yang diajukan Terbanding, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Pengadilan Agama Sampit telah memberikan pertimbangan yang tepat, lengkap dan benar dalam putusannya dan karenanya pertimbangan putusan tersebut diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dan amar putusan Pengadilan Agama Sampit terkait pokok perkara harus dipertahankan dan dikuatkan;

Tentang Putusan *Ex Officio* nafkah *iddah* dan *mut'ah*

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Sampit secara *ex officio* telah menjatuhkan putusan tentang kewajiban akibat cerai talak yang dibebankan kepada Terbanding yaitu berupa nafkah *iddah* sejumlah Rp.9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) dan *mut'ah* sejumlah Rp 2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah) yang harus diserahkan kepada Pemanding sebelum ikrar talak;

Menimbang, bahwa putusan *ex officio* yang diambil oleh Pengadilan Agama Sampit tentang kewajiban akibat cerai talak berupa pembebanan nafkah *iddah* dan *mut'ah* kepada Terbanding sebagai konsekwensi cerai talak telah tepat dan benar karena telah didasari dengan landasan yuridis yang kuat dan dengan mempertimbangkan beberapa fakta-fakta hukum yang jelas, namun demikian pertimbangan dan amar yang berkaitan dengan penentuan jumlah atau nominal *mut'ah* sejumlah Rp.2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah) perlu untuk diperbaiki karena belum mencerminkan rasa keadilan dan kelayakan sebagaimana pertimbangan berikut;

Menimbang, bahwa dalam pembebanan *mut'ah* selain mempertimbangkan kemampuan suami dan lamanya masa perkawinan sebagaimana pertimbangan Pengadilan Agama Sampit, harus pula mempertimbangkan faktor kehendak terjadinya perceraian dan luka batin yang ditanggungkan istri akibat perceraian itu. Berdasarkan fakta, terbukti bahwa tidak harmonisnya rumah tangga Terbanding dan Pemanding yang akhirnya Terbanding melalui kuasanya mengajukan perceraian ke Pengadilan Agama Sampit adalah karena faktor orang tua Terbanding yang tidak merestui perkawinan Terbanding dan Pemanding yang awalnya

dilaksanakan secara *sirri* kemudian secara resmi dan hal itu berakibat kepada tidak harmonisnya hubungan antara keluarga Terbanding dan Pemanding. Maka dari sisi ini, terbukti bahwa yang sangat kuat menghendaki terjadinya perceraian ini adalah pihak Terbanding sendiri sedangkan pihak Pemanding sebagai istri terpaksa menerima kehendak pihak Terbanding tersebut apalagi jika dihubungkan dengan keadaan Pemanding yang telah mempunyai bayi sebagai hasil perkawinannya dengan Terbanding sedangkan Terbanding sendiri sebagai suami dan ayah dari bayinya berada jauh di Yaman karena melanjutkan kuliahnya

Menimbang, bahwa pemberian *mut'ah* selain sebagai kewajiban yuridis seorang suami yang menceraikan istrinya juga secara filosofis dimaksudkan bertujuan penghibur hati atas luka batin yang diderita oleh istri akibat perceraian, disamping itu *mut'ah* merupakan sebagai bentuk tanggung jawab seorang suami kepada istri yang diceraikannya dan membantu istri untuk mengatasi kondisi transisi pasca terjadinya perceraian dengan suaminya. Karena itu besarnya nominal *mut'ah* haruslah memenuhi maksud dan tujuan tersebut.

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan berbagai faktor sebagaimana tersebut di atas maka kewajiban *mut'ah* yang adil dan layak di bebankan kepada Terbanding adalah sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

Biaya *hadhanah*

Menimbang, bahwa selain nafkah *iddah* dan *mut'ah*, maka dalam putusan *ex officio* Hakim Tingkat Banding juga menambahkan agar ditetapkan nafkah pemeliharaan anak (*hadhanah*) dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pemanding dan Terbanding dalam perkawinannya telah dikaruniai seorang anak yang bernama XXX BIN XXX, lahir tanggal 11 Desember 2022 dan berdasarkan fakta di persidangan anak dimaksud sampai saat ini secara nyata berada di bawah asuhan dan pemeliharaan Pemanding;

Menimbang. bahwa Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rumusan Kamar Agama huruf C, angka 5 menyebutkan bahwa

“Pengadilan Agama secara *ex officio* dapat menetapkan nafkah Anak kepada ayahnya apabila secara nyata anak tersebut berada dalam asuhan ibunya, sebagaimana hal tersebut diatur dalam Pasal 156 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, demi kepentingan terbaik untuk anak, menjaga pertumbuhan jasmani dan rohani serta kecerdasannya, maka Terbanding patut dibebani kewajiban untuk membayar nafkah anak hasil perkawinannya dengan Pembanding yang bernama XXX BIN XXX, lahir tanggal 11 Desember 2022;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan kebutuhan anak dan pengiriman belanja oleh Terbanding selama ini maka patut kepada Terbanding dibebankan kewajiban untuk membayar nafkah anak yang bernama XXX BIN XXX, lahir tanggal 11 Desember 2022 sejumlah Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan;

Menimbang, bahwa sebagai antisipasi terhadap terjadinya inflasi dan bertambahnya kebutuhan anak sesuai dengan pertumbuhan dan perkembangan umurnya, maka jumlah nafkah anak tersebut harus ditambah 10 persen setiap tahunnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas maka putusan Pengadilan Agama Sampit dalam konvensi harus dipertahankan dan dikuatkan dengan perbaikan dan penambahan amar sebagaimana tersebut dalam diktum putusan ini;

DALAM REKONVENSİ

Menimbang, bahwa setelah membaca dan menelaah pertimbangan putusan Pengadilan Agama Sampit yang amarnya menyatakan gugatan Rekonvensi Pebamding tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*) maka pertimbangan dan putusan tersebut telah tepat dan benar dan karenanya putusan terhadap hal ini patut untuk dipertahankan dan dikuatkan;

DALAM KONVENSİ DAN REKONVENSİ

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang

Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Mengingat, ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pemanding dapat diterima ;
- II. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Sampit Nomor 591/Pdt.G/2024/PA.Spt tanggal 14 Januari 2025 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 14 Rajab 1446 Hijriyah dengan perbaikan dan penambahan amar sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi;
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (XXX BIN XXX) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon Konvensi (XXX BINTI XXX) di depan sidang Pengadilan Agama Sampit;
3. Menghukum Pemohon Konvensi (XXX BIN XXX) untuk membayar kepada Termohon Konvensi (XXX BINTI XXX) sebelum ikrar talak diucapkan di depan sidang Pengadilan Agama Sampit, berupa:
 - 1) Nafkah *iddah* selama 3 (tiga) bulan sejumlah Rp 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);
 - 2) *Mut'ah* berupa uang sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
4. Menghukum Pemohon Konvensi (XXX BIN XXX) untuk membayar kepada Termohon Konvensi (XXX BINTI XXX) nafkah anak yang bernama XXX BIN XXX, lahir tanggal 11 Desember 2022 sejumlah Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan diluar biaya kesehatan dan pendidikan sampai anak tersebut berusia 21 tahun atau menikah dengan kenaikan sebesar 10 persen setiap tahun;

DALAM REKONVENSI

Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*) untuk seluruhnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp193.000,00 (seratus sembilan puluh tiga ribu rupiah);

- III. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya pada hari Rabu tanggal 12 Maret 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Ramadhan 1446 Hijriah oleh kami Drs. Suhaili, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis serta Drs. H. Darsani dan Drs. H. Bisman, M.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh para Hakim Anggota dan Muhammad Nor Kifli, S.H.I sebagai Panitera Sidang dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding secara elektronik.

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

Ttd

Ttd

Drs. H. Darsani

Drs. Suhaili, S.H., M.H.

Hakim Anggota II

Ttd

Drs. H. Bisman, M.H.I.

Panitera Pengganti

Ttd

Muhammad Nor Kifli, S.H.I

Rincian biaya:

1. Administrasi	Rp 130.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Meterai	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	Rp 150.000,00